

RINGKASAN

SUCI FATIKA ANANDHA. Monitoring Media oleh Biro Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Media Monitoring by Public Relations in Ministry of Communications and Informatics RI.* Dibimbing oleh HADIYANTO

Monitoring media adalah kegiatan memantau dan mendokumentasikan berita dalam bentuk kliping media informasi di media massa cetak maupun elektronik. Monitoring media pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau disingkat Kemenkominfo salah satu yang sangat mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan di Kemenkominfo. Melihat dari pentingnya suatu kegiatan monitoring media dalam tugas Kemenkominfo, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses monitoring media di Biro Humas Kemenkominfo dan juga apa saja yang menjadi hambatan serta solusi dalam proses monitoring media tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan lapangan secara observasi, wawancara serta ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan monitoring media oleh biro humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dokumentasi hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Studi Pustaka untuk mempelajari dan mencari referensi bacaan yang menjadi objek penelitian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau yang disingkat Kemenkominfo pada awalnya bernama Departemen Penerangan (1945-1999). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Biro Humas berada langsung di bawah perintah Seketariat Jendral. Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat baik langsung maupun melalui media.

Proses monitoring media oleh biro humas Kemenkominfo melalui lima tahapan secara garis besar. Yang pertama adalah tahapan monitoring media dalam pencarian berita, pada tahap ini pemberitaan yang mengenai Kemenkominfo dicari dan dikumpulkan. Tahapan yang kedua adalah tahapan analisis berita, berita yang sudah dicari dan dikumpulkan lalu dianalisis mengenai tentang apa isu yang terkandung dalam berita tersebut. Tahapan ketiga adalah tahapan pembuatan kliping, hasil dari kedua proses sebelumnya disatukan lalu dibuat dalam bentuk kliping. Tahapan keempat adalah distribusi, hasil kliping tadi menjadi bahan laporan yang didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dalam Kemenkominfo. Tahapan terakhir adalah pengarsipan, hasil yang sudah didapat pada tahapan sebelumnya harus melalui proses pengarsipan guna laporan bulanan dan juga keperluan data nantinya.

Dalam proses monitoring media, biro humas pasti mengalami berbagai hambatan, baik secara teknis maupun dari non teknis. Namun hambatan yang terjadi tentu memiliki solusi untuk mengatasinya.

Kata kunci: kemenkominfo, monitoring media, *public relations*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.